



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
KECAMATAN SUKOHARJO

Jl. Rajawali Nomor. 12 Telp. (0271) 593012 SUKOHARJO

KEPUTUSAN CAMAT SUKOHARJO

NOMOR : 411.4/ 5 /2019.

TENTANG

**PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA TIM PEMBINA
TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
KECAMATAN SUKOHARJO
PERIODE 2019 - 2024**

CAMAT SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan kegiatan Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, perlu adanya dukungan masyarakat, lembaga masyarakat, lembaga pemerintah dan dunia usaha yang bekerjasama dalam bentuk kemitraan;
 - b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan program Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga tersebut huruf a dan sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2000, maka dipandang perlu membentuk Tim Pembina Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga kabupaten Sukoharjo yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 35, tambahan Lembaran Negara Nomor 3475);
 - 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 - 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koorsdinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: KEPUTUSAN CAMAT SUKOHARJO TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA TIM PEMBINA TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KECAMATAN SUKOHARJO

BAB I

PEMBENTUKAN

Pasal 1

Dengan keputusan ini dibentuk Tim Pembina Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah Lembaga Non Struktural yang memberikan santunan, arahan dan usulan dalam menyusun strategi dan kebijakan pembangunan khususnya dalam kaitannya dengan mendukung pelaksanaan program-program Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.
- (2) Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat Sukoharjo.

Pasal 3

- (1) Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tugas memberikan santunan, arahan, bimbingan, masukan, saran dan pendapat serta usulan khususnya dalam kaitannya dengan mendukung pelaksanaan program-program Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tim Pembina mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan pemberian santunan, bimbingan, masukan, saran dan pendapat serta usulan khususnya dalam kaitannya dengan mendukung pelaksanaan program-program Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;

- b. pelaksanaan pemberian arahan untuk kegiatan tertentu yang diperlukan dalam kaitannya dengan mendukung pelaksanaan program-program Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
- c. pelaksanaan fasilitasi penyelesaian masalah dalam kaitannya pelaksanaan program-program Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;

BAB III
ORGANISASI
Pasal 4

- (1) Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Anggota.
- (2) Susunan Keanggotaan Tim Pembina Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kecamatan Sukoharjo adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 5

Ketua mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

Pasal 6

- (1) Sekretaris mempunyai fungsi :
 - a. membantu Ketua dalam mengkoordinir tugas dan fungsi Tim Pembina Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kecamatan Sukoharjo;
 - b. menyelenggarakan rapat-rapat.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris bertanggung jawab kepada Ketua.

Pasal 7

- (1) Anggota mempunyai tugas :
 - a. memberikan bahan-bahan masukan kepada Ketua yang berkaitan dengan mendukung pelaksanaan program-program Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;

- b. menghadiri rapat-rapat yang diselenggarakan Tim Pembina Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kecamatan Sukoharjo.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya, Anggota bertanggung jawab kepada Ketua.

BAB IV
RAPAT-RAPAT
Pasal 8

(1) Untuk membahas dan menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan mendukung pelaksanaan program-program Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Tim Pembina menyelenggarakan rapat-rapat sebagai berikut :

- a. Rapat Anggota Paripurna dihadiri oleh semua Anggota Tim Pembina Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kecamatan Sukoharjo yang diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- b. Rapat Anggota Insidental dihadiri oleh Anggota Tim Pembina Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kecamatan Sukoharjo yang diselenggarakan setiap kali diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan.

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 9

Semua biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada :

- a. Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo;
- b. Sumber Dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Sukoharjo.
pada tanggal : 24 Januari 2019.


CAMAT SUKOHARJO
KABUPATEN SUKOHARJO
GONDANG REDJONO, S.Sos
Pembina Tk.I
NIP. 19611119 198503 011.

Lampiran : Keputusan Camat Sukoharjo
Nomor : 411.4/ 5 /2019.
Tanggal : 24 Januari 2019.

SUSUNAN TIM PEMBINA
TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
KECAMATAN SUKOHARJO
PERIODE 2019 - 2024

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Camat Sukoharjo	Ketua
2.	Sekretaris Kecamatan Sukoharjo	Sekretaris I
3.	Kasi PMD Kecamatan Sukoharjo	Sekretaris II
4.	Kepala UPTD Puskesmas Sukoharjo	Anggota
5.	Koordinator Layanan Administrasi Dinas Pendidikan Kecamatan Sukoharjo	Anggota
6.	Koordinator Layanan Administrasi Dinas Pertanian Kecamatan Sukoharjo	Anggota
7.	Kepala KUA Kecamatan Sukoharjo	Anggota
8.	Koordinator Layanan Administrasi Dis Duk Capil Kecamatan Sukoharjo	Anggota
9.	Koordinator Penyuluh KB Kecamatan Sukoharjo	Anggota
10.	Kasi Kessos Kecamatan Sukoharjo	Anggota
11.	Kasi Pemerintahan Kecamatan Sukoharjo	Anggota
12.	Kasi Tramtib Kecamatan Sukoharjo	Anggota
13.	Kasi Pelayanan Umum Kecamatan Sukoharjo	Anggota

CAMAT SUKOHARJO
KABUPATEN SUKOHARJO

GONDANG REDJONO,S.Sos
Pembina Tk.I
NIP. 19611119 198503 011